

PT PLN NUSA DAYA

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0029.P/DIR/2024

TENTANG

KEBIJAKAN STRATEGIS KOMUNIKASI KOROPORAT DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT PLN NUSA DAYA

DIREKSI PT PLN NUSA DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, sehingga diperlukan kebijakan strategis yang mengatur keterbukaan informasi publik di dalam perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PT PLN (Persero) perlu menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero);
 - c. bahwa sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0141/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.P/DIR/2023, diperlukan adanya beberapa kebijakan strategis, diantaranya kebijakan *corporate secretary* yang antara lain mengatur Komunikasi Korporat;
 - d. bahwa saat ini PT PLN (Persero) telah memiliki pedoman Komunikasi Korporat yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi 0008.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan, sehingga perlu disesuaikan dengan arsitektur dan tata kelola kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN (Persero).

Paraf: _____

DAFTAR ISI

CATATAN REVISI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Pengertian.....	2
BAB II ORGANISASI FUNGSI SAN KEWENANGAN.....	7
2.1. Direksi	7
2.2. Direktur yang membina fungsi Komunikasi Korporat dan TJSL.....	7
2.3. Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan.....	7
2.4. Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL	7
2.5. Satuan Kerja lainnya di Kantor Pusat.....	7
2.6. Unit Induk/Pusat-Pusat.....	8
2.7. Unit Pelaksana.....	8
2.8. Unit Layanan.....	8
BAB III PRINSIP DAN KETENTUAN UMUM	9
3.1. Prinsip-Prinsip Komunikasi Korporat dan TJSL.....	9
3.2. Ketentuan Umum Komunikasi Korporat dan TJSL	10
BAB IV PENGELOLAAN KOMUNIKASI KORPORAT	12
4.1. Strategi Komunikasi Korporat.....	12
4.2. Anggaran Pengelolaan Komunikasi	12
4.3. Pengelola Komunikasi Korporat	13
4.4. Juru Bicara Perusahaan	13
4.5. Pesan Komunikasi Korporat	13
4.6. Saluran Komuniikasi Korporat.....	14
4.7. Pengelolaan <i>Stakeholder</i>	14
4.8. Pengelolaan Informasi Publik	14
4.9. Manajemen Isu	14
4.10. Pengelolaan <i>Sponsorship</i>	14
4.11. Komunikasi dalam Situasi Krisis.....	15
BAB V PENGELOLAAN TJSL	16
5.1. Perencanaan Program TJSL.....	16
5.2. Pelaksanaan Program TJSL.....	18

Paraf : _____

5.3.	Pengawasan Program TJSL.....	18
5.4.	Pelaporan Program TJSL	18
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....		19
6.1.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Komunikasi Korporat	19
6.2.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi TJSL.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sehingga diperlukan kebijakan strategis yang mengatur pelaksanaannya di dalam perusahaan.
- 1.1.2 Dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka PLN perlu menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Program TJSL PLN.
- 1.1.3 Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0141/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.P/DIR/2023, diperlukan adanya beberapa kebijakan strategis, di antaranya kebijakan *corporate secretary* yang antara lain mengatur Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Saat ini PLN telah memiliki pedoman pelaksanaan Komunikasi Perusahaan dan TJSL namun masih bersifat operasional, sehingga perlu disusun kebijakan Komunikasi Korporat dan TJSL yang bersifat strategis.
- 1.1.4 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan strategis tentang Komunikasi Korporat dan TJSL oleh Direksi PLN.

1.2 Maksud dan Tujuan

- 1.2.1 Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL berdasarkan prinsip-prinsip Komunikasi Korporat dan TJSL, Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.2.2 Tujuan Peraturan ini adalah:
 - 1.2.2.1 Komunikasi Korporat
 - a. Terciptanya citra positif PLN serta suasana saling pengertian dan saling percaya antara PLN dengan *Stakeholder*.
 - b. Tercapainya sikap penerimaan dan dukungan *Stakeholder* terhadap keberadaan dan kondisi PLN.
 - c. Terciptanya transparansi PLN untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Paraf : _____

1.2.2.2 TJSL

- a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola bagi PLN.
- b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi PLN dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c. Membina masyarakat sekitar perusahaan serta usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.
- d. Mengintegrasikan Program TJSL dengan visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan Keberlanjutan PLN.
- e. Menjadi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).
- f. Mendukung berjalannya program strategis Pemerintah dan PLN untuk keberlangsungan PLN.
- g. Membina hubungan dengan *Stakeholder* Eksternal dan Internal perusahaan.
- h. Meningkatkan *supply* rantai pasok proses bisnis perusahaan dari hulu ke hilir untuk keberlangsungan PLN.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- 1.3.1 prinsip-prinsip dan ketentuan umum;
- 1.3.2 organisasi fungsi dan kewenangan;
- 1.3.3 pengelolaan Komunikasi Korporat;
- 1.3.4 pengelolaan TJSL; dan
- 1.3.5 *monitoring* dan evaluasi.

1.4 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.4.1 Anak Perusahaan adalah badan usaha yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan Anak Perusahaan.
- 1.4.2 Anggota Perusahaan adalah seluruh individu yang bekerja di perusahaan yang terdiri dari pegawai dan tenaga alih daya.
- 1.4.3 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Paraf : _____

- 1.4.4 Brand atau identitas Perusahaan adalah perwujudan jati diri perusahaan dalam bentuk visual, audiovisual, dan tulisan.
- 1.4.5 Citra Perusahaan adalah persepsi publik terhadap reputasi dan prestasi perusahaan.
- 1.4.6 Dewan Komisaris adalah organ PLN yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 1.4.7 Direksi adalah organ PLN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan PLN sesuai dengan maksud dan tujuan PLN serta mewakili PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar PLN.
- 1.4.8 Direktur adalah anggota dari Direksi yang ditunjuk untuk memimpin, membina, dan mengelola Direktorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran dasar PLN, dan/atau lingkup tanggung jawab dan tugas pokoknya.
- 1.4.9 Eksternal Perusahaan adalah semua pihak di luar perusahaan yang terkait dengan kepentingan bisnis perusahaan.
- 1.4.10 Internal Perusahaan adalah semua pihak di dalam perusahaan yang terlibat dengan bisnis perusahaan.
- 1.4.11 Juru Bicara Perusahaan adalah perwakilan perusahaan untuk menyampaikan keterangan pers.
- 1.4.12 Kantor Pusat adalah induk organisasi PLN.
- 1.4.13 Keberlanjutan (Sustainability) adalah strategi program yang dipakai untuk menunjang kemandirian masyarakat/komuniti yang dapat dilihat dari sisi-sisi manusia (human), sosial (social), lingkungan (environment), dan ekonomi (economic).
- 1.4.14 Komite Program TJSL adalah bagian dari Komite Sustainability yang ditetapkan oleh Direktur Utama PLN yang dibentuk untuk mewujudkan visi, misi, tujuan strategis PLN terkait Program TJSL dan mengakselerasikan Satuan Kerja dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan Program TJSL yang mendukung keberlangsungan perusahaan.
- 1.4.15 Komunikasi Korporat adalah bentuk komunikasi perusahaan kepada publik Internal Perusahaan dan Eksternal Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang sama terhadap perusahaan serta meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan.
- 1.4.16 Manajemen Isu adalah proses identifikasi dan pemetaan isu baik eksternal maupun internal, menentukan prioritas, menyeleksi strategi program, mengimplementasikan program aksi dan komunikasi, serta mengevaluasi keefektifan.
- 1.4.17 Media Relations adalah strategi komunikasi yang dilakukan untuk menjaga hubungan dengan media massa, antara lain melalui press releas,

Paraf : _____

pemberitahuan layanan publik, media gathering, press conference, dan sebagainya.

- 1.4.18 Media Internal adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh pengelola Komunikasi Korporat untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada pegawai.
- 1.4.19 Media Sosial Korporat adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh pengelola Komunikasi Korporat untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat di dunia maya melalui platform media sosial.
- 1.4.20 Media Digital Korporat adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh pengelola komunikasi Korporat untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada masyarakat melalui platform digital seperti Website dan aplikasi PLN Mobile.
- 1.4.21 Media Sosial Pegawai adalah media sosial yang digunakan oleh pegawai untuk bersosialisasi di dunia maya.
- 1.4.22 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- 1.4.23 Pemangku Kepentingan (Stakeholder) PLN, yang selanjutnya disebut Stakeholder adalah semua pihak baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta dapat terdampak, dan/atau memberi dampak terhadap perusahaan.
- 1.4.24 Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat adalah Satuan Kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola fungsi komunikasi perusahaan.
- 1.4.25 Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anakn Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
- 1.4.26 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
- 1.4.27 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen PLN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis PLN.

Paraf : _____

- 1.4.28 Publikasi di Luar Ruang (Out of Home Advertising) adalah media iklan di luar ruang dengan menggunakan billboard, poster, spanduk, dan sebagainya yang bertujuan untuk menjangkau orang-orang yang berada di luar rumah.
- 1.4.29 PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN adalah perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
- 1.4.30 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- 1.4.31 Saluran Komunikasi Korporat adalah alat/sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pesan kepada penerima.
- 1.4.32 Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi PLN yang dipimpin oleh jabatan tertentu dalam Kantor Pusat, Unti Induk, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.
- 1.4.33 Siaran Pers adalah suatu tulisan atau rekaman yang ditujukan secara langsung kepada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.
- 1.4.34 Sponsorship adalah dukungan finansial atau materi pendukung kepada suatu organisasi, orang atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek dalam suatu hubungan kerja sama.
- 1.4.35 Situasi Krisis adalah situasi yang berpotensi mengganggu citra positif perusahaan sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan.
- 1.4.36 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen PLN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis
- 1.4.37 Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan yang dituangkan dalam suatu sistem pemeriksaan dan penyeimbangan pengawasan perusahaan sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manajemen dan kesalahan penggunaan aset perusahaan.
- 1.4.38 Unit Layanan adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Pelaksana yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Layanan dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan tujuannya.

Paraf : _____

- 1.4.39 Unit Induk/Pusat-Pusat adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Kantor Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh General Manager dan melaksanakan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tertentu sesuai dengan tujuannya.
- 1.4.40 Unit Pelaksana adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Induk atau Pusat-Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Pelaksana dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan tujuannya.
- 1.4.41 Website adalah platform resmi yang dikelola perusahaan sebagai sarana bisnis, informasi, dan komunikasi dengan Stakeholder.

BAB II ORGANISASI FUNGSI DAN KEWENANGAN

Organisasi dan kewenangan dalam pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL meliputi:

- 2.1 Direksi berwenang:
 - 1.1.1 memberikan keputusan atas pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL;
 - 1.1.2 mengambil keputusan atas pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL sesuai kewenangan; dan
 - 1.1.3 memastikan Komunikasi Korporat dan TJSL telah dilakukan secara efektif.
- 2.2 Direktur yang membina fungsi Komunikasi Korporat dan TJSL berwenang:
 - 2.2.1 memberikan arahan dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan Komunikasi Korporat dan TJSL;
 - 2.2.2 mengendalikan dan mengawasi efektivitas pelaksanaan Komunikasi Korporat dan TJSL; dan
 - 2.2.3 memastikan pelaksanaan Komunikasi Korporat dan TJSL telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Direksi.
- 2.3 Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan berwenang:
 - 2.3.1 memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL; dan
 - 2.3.2 menjadi penanggung jawab pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL sesuai praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.4 Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL berwenang:
 - 2.4.1 mengembangkan strategi dan kebijakan Komunikasi Korporat dan TJSL;
 - 2.4.2 mengelola Komunikasi Korporat dan TJSL, baik internal maupun eksternal;

Paraf : _____

- 2.4.3 memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Komunikasi Korporat dan TJSL; dan
- 2.4.4 membina pelaksanaan komunikasi dan TJSL di Unit Induk/Pusat-Pusat.
- 2.5 Satuan Kerja lainnya di Kantor Pusat Berwenang:
 - 2.5.1 melaksanakan komunikasi dan TJSL sesuai fungsi masing-masing; dan
 - 2.5.2 memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan komunikasi dan TJSL sesuai fungsi masing-masing.
- 2.6 Unit Induk/Pusat-Pusat berwenang:
 - 2.6.1 melaksanakan kebijakan Komunikasi Korporat dan TJSL;
 - 2.6.2 mengembangkan strategi Komunikasi Korporat dan TJSL, pada unit bisnis sesuai lingkup kewenangannya;
 - 2.6.3 mengelola Komunikasi Korporat dan TJSL, baik komunikasi internal maupun eksternal pada unit bisnis sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - 2.6.4 memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Komunikasi Korporat dan TJSL pada unit bisnis sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - 2.6.5 membina pelaksanaan komunikasi dan TJSL di Unit Pelaksana.
- 2.7 Unit Pelaksana berwenang:
 - 2.7.1 melaksanakan strategi dan kebijakan Komunikasi Korporat;
 - 2.7.2 mengelola Komunikasi Korporat, baik komunikasi internal maupun eksternal pada unit bisnis sesuai lingkup kewenangannya;
 - 2.7.3 memonitor pelaksanaan Komunikasi Korporat pada unit bisnis sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - 2.7.4 melakukan supervisi pelaksanaan komunikasi di Unit Layanan.
- 2.8 Unit Layanan berwenang melaksanakan Komunikasi Korporat pada unit bisnis sesuai lingkup kewenangannya.

BAB III

PRINSIP DAN KETENTUAN UMUM

3.1. Prinsip-Prinsip Komunikasi Korporat dan TJSL

3.1.1 Prinsip-Prinsip Komunikasi Korporat

Komunikasi Korporat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

3.1.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

Komunikasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, *responsible*, berintegritas, dan wajar.

3.1.1.2 Kejelasan

Paraf : _____

Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, lugas, dan mudah dipahami penerima.

3.1.1.3 Objektif

Komunikasi dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas apa yang ingin disampaikan dan ingin dicapai dari komunikasi tersebut.

3.1.1.4 Ketepatan

Komunikasi dilakukan sesuai waktu dan penerima yang tepat.

3.1.1.5 Konsistensi

Pesan yang akan dikomunikasikan harus konsisten antara tujuan dengan isi pesan komunikasi.

3.1.1.6 Kelengkapan

Pesan dan informasi yang akan dikomunikasikan harus memadai dan lengkap dengan mempertimbangkan objektif komunikasi.

3.1.1.7 Umpan balik

Komunikasi harus dilakukan secara dua arah dan harus memberikan kesempatan untuk umpan balik yang diperlukan oleh penerima.

3.1.1.8 Keberlanjutan (*Sustainability*)

Komunikasi Korporat harus dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia (*human*), sosial (*social*), lingkungan (*environment*), dan ekonomi (*economic*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.2 Prinsip-Prinsip TJSL

TJSL dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

3.1.2.1 Terintegrasi

Berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan *Stakeholder*.

3.1.2.2 Terarah

Memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan PLN.

3.1.2.3 Teukur Dampaknya

Memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi *Stakeholder* dan PLN.

Paraf : _____

3.1.2.4 Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

3.2. Ketentuan Umum Komunikasi Korporat dan TJSL

3.2.1. Ketentuan Umum Komunikasi Korporat

Komunikasi Korporat dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum sebagai berikut:

3.2.1.1. Peran Komunikasi

Peran Komunikasi Korporat antara lain:

- a. melaksanakan komunikasi dengan pihak Internal Perusahaan;
- b. melaksanakan komunikasi dengan pihak Eksternal Perusahaan;
- c. juru Bicara Perusahaan; dan
- d. pusat layanan informasi perusahaan.

3.2.1.2. Unsur Komunikasi

Pelaksanaan Komunikasi Korporat mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pengelola Komunikasi Korporat;
- b. pesan Komunikasi Korporat;
- c. juru Bicara Perusahaan;
- d. saluran Komunikasi Korporat; dan
- e. sasaran Komunikasi Korporat.

3.2.2. Ketentuan Umum TJSL

TJSL dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum sesuai pilar utama sebagai berikut:

3.2.2.1. Sosial

Untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

3.2.2.2. Lingkungan

Untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

3.2.2.3. Ekonomi

Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui Keberlanjutan peluan kerja dan usaha, inovasi, industri, inklusif,

Paraf : _____

infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

3.2.2.4. Hukum dan Tata Kelola

Untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

BAB IV

PENGELOLAAN KOMUNIKASI KORPORAT

4.1. Strategi Komunikasi Korporat

Pengelolaan Komunikasi Korporat memerlukan strategi yang komprehensif agar dapat mencapai tujuan komunikasi. Terkait strategi Komunikasi Korporat, terdiri dari:

- 4.1.1. pengembangan strategi komunikasi berbasis data dan informasi;
- 4.1.2. pengoptimalan data dan informasi sebagai bahan publikasi positif perusahaan dalam bentuk narasi tunggal yang akan dipublikasikan melalui Saluran Komunikasi Korporat;
- 4.1.3. pengelolaan *Brand* atau Identitas Perusahaan untuk keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan Identitas Perusahaan;
- 4.1.4. pengelolaan *Sponsorship* untuk meningkatkan *engagement* dengan *Stakeholder* dan meningkatkan reputasi perusahaan;
- 4.1.5. pengembangan media Komunikasi Korporat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kepada audiensi;
- 4.1.6. pengembangan hubungan dengan media massa untuk mendapatkan dukungan pemberitaan positif;
- 4.1.7. pengembangan hubungan dengan *Stakeholder* untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan operasional perusahaan;
- 4.1.8. pemberdayaan seluruh Anggota Perusahaan untuk berperan aktif dalam penyampaian pesan positif perusahaan ke lingkungannya;
- 4.1.9. *monitoring* hasil publikasi secara periodik;
- 4.1.10. evaluasi dan analisis hasil publikasi menjadi data untuk pengembangan strategi komunikasi; dan
- 4.1.11. pengelolaan dan pendokumentasian keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik di Kantor Pusat maupun Unit Induk.

Paraf : _____

4.2. Anggaran Pengelolaan Komunikasi

Anggaran untuk pengelolaan Komunikasi Korporat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- 4.2.1. Penyusunan program dan anggaran Komunikasi Korporat harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- 4.2.2. Sumber dana untuk mendukung program Komunikasi Korporat sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.1 di atas, menggunakan mata anggaran biaya administrasi.
- 4.2.3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada program Komunikasi Korporat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

4.3. Pengelola Komunikasi Korporat

Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat terdiri dari:

- 4.3.1. pengelola fungsi komunikasi Kantor Pusat;
- 4.3.2. pengelola fungsi komunikasi Unit Induk/Pusat-Pusat; dan
- 4.3.3. pengelola fungsi komunikasi Unit Pelaksana.

4.4. Juru Bicara Perusahaan

Penyampaian informasi perusahaan dilakukan oleh Juru Bicara Perusahaan.

4.4.1. Juru Bicara Perusahaan berada di:

- 4.4.1.1. Kantor Pusat;
- 4.4.1.2. Unit Induk/Pusat-Pusat;
- 4.4.1.3. Unit Pelaksana; dan
- 4.4.1.4. Unit Layanan.

4.4.2. Substansi materi keterangan pers yang disampaikan oleh Juru Bicara Perusahaan meliputi:

- 4.4.2.1. Kantor Pusat yaitu materi pernyataan yang bersifat strategis, kebijakan perusahaan, dan kejadian-kejadian lain yang berdampak atau berskala nasional dan internasional;
- 4.4.2.2. Unit Induk/Pusat-Pusat yaitu materi pernyataan bersifat kebijakan dan operasional yang menjadi wewenang dari Unit Induk/Pusat-Pusat setempat; dan
- 4.4.2.3. Unit Pelaksana dan Unit Layanan yaitu materi pernyataan yang bersifat teknis operasional yang menjadi wewenang dari Unit Pelaksana dan Unit Layanan setempat.

4.5. Pesan Komunikasi Korporat

Dalam menyampaikan pesan Komunikasi Korporat harus memperhatikan tujuan komunikasi.

Paraf : _____

- 4.5.1. Pesan yang disampaikan dalam Komunikasi Korporat, meliputi:
 - 4.5.1.1. visi, misi, dan tata nilai perusahaan;
 - 4.5.1.2. identitas perusahaan;
 - 4.5.1.3. program perusahaan;
 - 4.5.1.4. pencapaian hasil kinerja perusahaan; dan
 - 4.5.1.5. informasi lainnya yang relevan dan perlu disampaikan.
- 4.5.2. Pesan yang dihindari dalam Komunikasi Korporat, meliputi:
 - 4.5.2.1. pesan yang bertentangan dengan visi, misi, dan tata nilai perusahaan;
 - 4.5.2.2. pesan yang berpotensi menurunkan Citra Perusahaan; dan
 - 4.5.2.3. informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan keterbukaan informasi publik.
- 4.6. Saluran Komunikasi Korporat
Saluran Komunikasi Korporat yang digunakan PLN, meliputi:
 - 4.6.1. Siaran Pers;
 - 4.6.2. *Media Relation*;
 - 4.6.3. Medi Internal;
 - 4.6.4. *Website*;
 - 4.6.5. Media Sosial dan Media Digital Korporat;
 - 4.6.6. Media Sosial Pegawai; dan
 - 4.6.7. Publikasi di Luar Ruang (*Out of Home Advertising*).
- 4.7. Pengelolaan *Stakeholder*
Stakeholder perusahaan harus dikelola secara profesional untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan dan aktivitas perusahaan dengan mengacu pada kebijakan pengelolaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder management*).
- 4.8. Pengelolaan Informasi Publik
 - 4.11.1. Komunikasi terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) wajib memenuhi ketentuan keterbukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
 - 4.11.2. Pemberi informasi publik dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi publik, kepentingan perusahaan, dan kebutuhan penerima/pengguna informasi publik.
 - 4.11.3. Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dapat diakses oleh pengguna informasi dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan bagi perusahaan.

Paraf : _____

4.11.4. Pelaksanaan pengelolaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.9. Manajemen Isu

Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat harus mampu melaksanakan Manajemen Isu untuk meningkatkan Citra Perusahaan dan mengantisipasi potensi terjadinya komunikasi dalam Situasi Krisis.

4.10. Pengelolaan *Sponsorship*

4.11.1.1. *Sponsorship* diberikan kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan Citra Perusahaan berdasarkan evaluasi Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat.

4.11.1.2. Evaluasi pemberian *Sponsorship* dengan mempertimbangkan antara lain; sasaran yang akan dicapai, cakupan/jumlah yang merasakan manfaat serta daerah yang mendapatkan manfaat.

4.11. Komunikasi dalam Situasi Krisis

4.11.1. Komunikasi Situasi Krisis disebabkan oleh:

4.11.1.1. faktor ketenagalistrikan; dan

4.11.1.2. faktor non-ketenagalistrikan.

4.11.2. Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat harus melihat Situasi Krisis sebagai peluang untuk meningkatkan Citra Perusahaan dan memperoleh dukungan publik melalui penanganan secara profesional.

4.11.3. Segala informasi terkait krisis disampaikan kepada *Stakeholder* melalui Juru Bicara Perusahaan dan diperbaharui secara periodik tentang penanganan Situasi Krisis.

BAB V PENGELOLAAN TJSL

Program TJSL dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL yang sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL yang berpedoman pada rencana kerja.

5.1. Perencanaan Program TJSL

5.1.1. Perencanaan

5.1.1.1. Satuan Kerja terkait/Unit Induk menyusun perencanaan Program TJSL sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL.

5.1.1.2. Perencanaan Program TJSL paling sedikit memuat:

a. prognosa pelaksanaan Program TJSL PLN tahun sebelumnya;

Paraf : _____

- b. proyeksi rencana program dan anggaran Program TJSL;
 - c. penetapan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. target kinerja.
- 5.1.2. Dalam menyusun perencanaan Program TJSL harus memperhatikan:
 - 5.1.2.1. dampak dan risiko dari aktivitas perusahaan;
 - 5.1.2.2. kebutuhan dan potensi yang timbul;
 - 5.1.2.3. keunggulan kearifan lokal;
 - 5.1.2.4. orientasi keberlangsungan dan dampak yang ingin diharapkan; dan
 - 5.1.2.5. fokus dan arah pembangunan berkelanjutan.
- 5.1.3. Perencanaan dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program TJSL.
 - a. Rencana kerja dan anggaran Program TJSL merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.
 - b. Sumber dana Program TJSL dapat bersumber dari:
 - 5.2.1. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun anggaran berjalan;
 - 5.2.2. penyisihan sebagian laba bersih pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 5.2.3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, berasal dari:
 - 5.2.1. tambahan dana dari alokasi anggaran korporat;
 - 5.2.2. saldo dana program kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
 - 5.2.3. jasa administrasi pinjaman/margin jual beli/porsi bagi hasil, bunga deposito, dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.
 - d. Rencana program dan anggaran Program TJSL dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Program TJSL yang merupakan bagian dari RKAP yang disahkan oleh RUPS.
 - e. Beban operasional Program TJSL menjadi beban perusahaan.
 - f. Biaya pembinaan UMK atau bantuan program pembinaan menjadi biaya Program TJSL.

Paraf : _____

5.2. Pelaksanaan Program TJSL

5.2.1. PLN melaksanakan Program TJSL sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui oleh Direksi dan disahkan oleh RUPS.

5.2.2. Pelaksanaan Program TJSL dapat dilakukan dalam bentuk:

5.2.2.1. *Community, Involvement and Development* (CID) terkait dengan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL:

5.2.2.2. *Community, Involvement and Development* (CID) Non-Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yaitu bantuan dan/atau Kegiatan lainnya, termasuk pembinaan yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL; dan

5.2.2.3. *Non-Community, Involvement and Development* (CID) berupa program antara lain yang terkait dengan tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik perburuhan, lingkungan, praktik operasi yang adil dan isu konsumen, yang dikelola oleh Satuan Kerja pemilik proses bisnis.

5.2.3. Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2.1. PLN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

5.2.4. Pelaksanaan Program TJSL PLN dalam bentuk CID Non-PUMK, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2.2. melalui pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan mengutamakan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

5.3. Pengawasan Program TJSL

5.1.1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program TJSL PLN.

5.1.2. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL PLN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada PLN maupun kepada lingkungan.

5.1.3. Dewan Komisaris PLN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL PLN.

5.4. Pelaporan Program TJSL

5.1.1.1. Satuan Kerja yang membidangi fungsi Komunikasi Korporat dan TJSL menyusun laporan keuangan pendanaan UMK dan pelaksanaan Program TJSL yang disampaikan kepada Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk laporan triwulanan dan laporan tahunan.

Paraf : _____

- 5.1.1.2. Laporan keuangan pendanaan UMK dan laporan pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.1, menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- 5.1.1.3. Khusus untuk laporan keuangan program pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan PLN yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

6.1. *Monitoring* dan Evaluasi Komunikasi Korporat

Monitoring dan evaluasi pada Komunikasi Korporat dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1.1. seluruh kegiatan Komunikasi Korporat yang telah dilaksanakan harus dimonitor dan dievaluasi oleh Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas kegiatan Komunikasi Korporat.
- 6.1.2. hasil *monitoring* dan evaluasi Komunikasi Korporat dilaporkan kepada Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan yang digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam menyusun perencanaan Komunikasi Korporat selanjutnya.

6.2. *Monitoring* dan Evaluasi TJSL

Monitoring dan evaluasi pada TJSL dijelaskan sebagai berikut:

- 6.2.1. Pengukuran kinerja Program TJSL merupakan bagian dari indikator kinerja utama Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6.2.2. Satuan Kerja yang membidangi fungsi pengendalian kinerja korporat menetapkan dan mengesahkan kinerja Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL, Unit Induk, atau Pusat-Pusat setiap tahun untuk Program TJSL.
- 6.2.3. Pengelolaan Program TJSL sesuai kinerja yang ditetapkan sebagaimana dimaksud butir 6.2.2. dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan, Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL, Satuan Kerja lainnya di Kantor Pusat, Unit Induk, atau Pusat-Pusat sesuai kewenangannya.
- 6.2.4. Direksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program TJSL PLN dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya dapat melakukan kerja sama dengan:
 - 6.2.4.1. BUMN lain;
 - 6.2.4.2. anak perusahaan BUMN;

Paraf : _____

- 6.2.4.3. perusahaan terafiliasi BUMN;
 - 6.2.4.4. badan Hukum yang didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan;
 - 6.2.4.5. badan usaha; dan
 - 6.2.4.6. badan hukum lainnya.
- 6.2.5. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil, PLN dapat melakukan kerja sama atau memberikan hibah.
- 6.2.6. Dana Program Pendanaan UMK kepada BUMN lain, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memiliki bidang usaha sebagai lembaga pembiayaan, perbankan, atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman yang ditunjuk oleh Menteri.
- 6.2.6.1. Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
 - 6.2.6.2. Pelaksanaan pemberian hibah dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.
 - 6.2.6.3. Persetujuan RUPS juga memuat mekanisme pelaksanaan hibah oleh BUMN dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.
- 6.2.7. Publikasi Program TJSL
- 6.2.7.1. Publikasi pelaksanaan Program TJSL dilakukan dengan menggunakan media komunikasi internal dan/atau melalui kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung perluasan informasi pelaksanaan Program TJSL.
 - 6.2.7.2. Publikasi pelaksanaan Program TJSL mengutamakan komunikasi dari aspek dampak Program TJSL dari penerima manfaat.

DIREKTUR UTAMA,



FEBY JOKO PRIHARTO

Paraf : _____

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0029.P/DIR/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024



**KEBIJAKAN STRATEGIS
KOMUNIKASI KORPORAT DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL &
LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT PLN NUSA DAYA**

NOMOR : 0029.P/DIR/2024

Paraf : _____

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 2014;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pediman Tata Kelola dan Kegiatan Kosporasi Signifikan Badan Usahan Milik Negara;

Paraf : _____

15. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
18. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-389/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
19. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
20. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
21. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-162/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
22. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-258/MBU/09/2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Paraf : _____

23. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016; dan
24. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN STRATEGIS KOMUNIKASI KORPORAT DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT PLN (PERSERO)

Pasal 1 Maksud dan tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL di PLN berdasarkan prinsip-prinsip Komunikasi Korporat dan TJSL, Tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan *Environmental, Social, and Government (ESG)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan penetapan peraturan ini adalah terciptanya citra positif perusahaan, mengintegrasikan Program TJSL, transparansi perusahaan serta suasana saling pengertian dan saling percaya dengan *Stakeholder* Internal Perusahaan dan Eksternal Perusahaan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan ini memiliki:

1. Organisasi Fungsi dan Kewenangan;
2. Prinsip dan Ketentuan Umum Komunikasi Korporat dan TJSL;
3. Pengelolaan Komunikasi Korporat;
4. Pengelolaan TJSL; dan
5. *Monitoring* dan Evaluasi

Paraf : _____

Pasal 3
Organisasi Fungsi dan Kewenangan

- (1) Organisasi dalam pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL meliputi;
 1. Direksi;
 2. Direktur yang membina fungsi Komunikasi Korporat dan TJSL;
 3. Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan;
 4. Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL;
 5. Satuan Kerja lainnya di Kantor Pusat;
 6. Unit Induk/Pusat-Pusat;
 7. Unit Pelaksana; dan
 8. Unit Layanan.
- (2) Kewenangan tiap-tiap organisasi terkait penogelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4
Prinsip dan Ketentuan Umum Komunikasi Korporat dan TJSL

- (1) Komunikasi Korporat dan TJSL dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Prinsip-Prinsip Komunikasi Korporat
 1. *Good Corporate Governance* (GCG);
 2. Kejelasan;
 3. Objektif;
 4. Ketepatan;
 5. Konsistensi;
 6. Kelengkapan;
 7. Umpan Balik; dan
 8. Keberlanjutan (*Sustainability*).
 - b. Prinsip-prinsip TJSL
 1. Terintegrasi;
 2. Terarah;
 3. Terukur dampaknya; dan
 4. Akuntabilitas.
- (2) Komunikasi Korporat dan TJSL dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum Komunikasi Korporat

Paraf : _____

1. Peran Komunikasi; dan
 2. Unsur Komunikasi.
- b. Ketentuan Umum TJSL
1. Sosial;
 2. Lingkungan;
 3. Ekonomi; dan
 4. Hukum dan Tata Kelola

Pasal 5
Pengelolaan Komunikasi Korporat

Pengelolaan Komunikasi Korporat di lingkungan PLN terdiri dari:

1. Strategi Komunikasi Korporat;
2. Anggaran Pengelolaan Komunikasi;
3. Pengelola Komunikasi Korporat;
4. Juru Bicara Perusahaan;
5. Pesan Komunikasi Korporat;
6. Saluran Komunikasi Korporat;
7. Pengelolaan *Stakeholder*;
8. Pengelolaan Informasi Publik;
9. Manajemen Isu;
10. Pengelolaan *Sponsorship*; dan
11. Komunikasi dalam Situasi Krisis.

Pasal 6
Pengelolaan TJSL

Pengelolaan TJSL di lingkungan PLN terdiri dari:

1. Perencanaan Program TJSL;
2. Pelaksanaan Program TJSL;
3. Pengawasan Program TJSL; dan
4. Pelaporan Program TJSL.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

- (1) *Monitoring* dan evaluasi Komunikasi Korporat dilakukan oleh Pengelola Fungsi Komunikasi Korporat yang dilaporkan kepada Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan sebagai bahan rekomendasi dalam menyusun perencanaan Komunikasi Korporat selanjutnya.

Paraf : _____

- (2) *Monitoring* dan evaluasi TJSL dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan, Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Komunikasi Korporat dan TJSL, Satuan Kerja lainnya di Kantor Pusat, Unit Induk, atau Pusat-Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 8
Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Peraturan ini diatur dalam suatu kebijakan operasional sesuai ketentuan arsitektur dan tata kelola kebijakan yang berlaku.

Pasal 9
Pemberlakuan pada Anak Perusahaan

Peraturan ini dapat diberlakukan kepada Anak Perusahaan PT PLN (Persero) melalui adopsi/ratifikasi secara langsung oleh Direksi Anak Perusahaan PT PLN (Persero), pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau cara lain yang ditentukan PT PLN (Persero).

Pasal 10
Sanksi Pelanggaran Integritas

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan ini bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas, pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:
 - a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero);
 - b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0007.P/DIR/2017 tentang Pedoman Identitas Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0013.P/DIR/2022;
 - c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0008.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan;
 - d. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1724-1.P/DIR/2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, *Corporate Social Responsibility* dan *Sponsorship* di Lingkungan PT PLN (Persero);

Paraf : _____

- e. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 135.P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero);
- f. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0138.P/DIR/2019 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility (CSR)* Berbasis ISO 26000;
- g. kebijakan, produk hukum, dan/atau ketentuan lain terkait dengan Komunikasi Korporat dan TJSL,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

- (2) Pelaksanaan Komunikasi Korporat dan TJSL yang sedang dilaksanakan pada saat berlakunya Peraturan ini, maka tetap dilakukan dan diselesaikan dengan berpedoman pada kebijakan, produk hukum, dan/atau ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 12 Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero);
- b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0007.P/DIR/2017 tentang pedoman Identitas Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0013.P/DIR/2022;
- c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0008.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan;
- d. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1724-1.P/DIR/2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, *Corporate Social Responsibility* dan *Sponsorship* di Lingkungan PT PLN (Persero);
- e. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 135.P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero);
- f. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 135.P/DIR/2019 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility (CSR)* Berbasis ISO 26000,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak berlakunya kebijakan operasional sebagai pelaksanaan Peraturan Ini.

- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka kebijakan, produk hukum, dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf : _____

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKTUR UTAMA,

FEBY JOKO PRIHARTO



Paraf : _____